Sutomo Abu Nashr, Lc.

JIKA BENAR SEMUA BID'AH ITU SESAT

Daftar Isi

Daftar Isi 4
Pengantar 6
A. Bukan Untuk Membela Bid'ah 13
1. Imam Syafi'i 13
a. Nashir as Sunnah 14
b. Penolak Istihsan 14
2. Imam Nawawi 15
a. Klasifikasi Detail 15
b. Vonis & Interaksi Dengan Pelaku Bid'ah 16
3. Para Ulama Lain 16
a. Ahlul Hadits 17
b. Abu Syamah 17
c. As Suyuthi 17
B. Hanya Perdebatan Istilah 19
1. Syaikh Muhammad Abdullah Darraz 20
2. Perbedaan Pendukung Bid'ah Hasanah 21
a. Al Ghazali dan An Nawawi 22
b. Ibnu Shalah dan Al-Izz ibn Abdissalam 22
3. Perbedaan Kontra Bid'ah Hasanah 23
4. Perdebatan Sebenarnya 24
C. Bid'ah Tapi Boleh 27
1. Bid'ah Yang Berpahala 27
2. Bid'ah Tapi Boleh 29
D. Argumentasi Bid'ah Hasanah 31
1. Bid'ah Hasanah Adalah Pengecualian 31
2. Sebaik-Baik Bid'ah 32

Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Salah satu hadits nabi yang sangat populer bahkan di kalangan awam adalah *"semua bid'ah itu sesat"*. Dengan ungkapan dan sabda yang sudah sangat amat jelas itu, muncul satu problem bagi sebagian orang dengan adanya istilah *bid'ah hasanah*.

Tidak mudah memang untuk memahamkan

apalagi sampai membuat menerima satu kontradiksi antara celaan nabi yang menyebut bahwa semua bid'ah itu sesat dengan pujian terhadap sebagian bid'ah yang disebut *hasanah* (baik). Bagaimana mungkin bisa berkumpul antara *sesat* dan *baik*.

Kesulitan seperti itu semakin berat ketika banyak narasumber baik dalam bentuk bacaan maupun ceramah seakan-akan menutup mata terhadap realita bahwa terminologi bid'ah hasanah ini benar-benar ada. Padahal, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariah, akan tetapi istilah ini jelas bertebaran dalam kitab-kitab para ulama besar bahkan sejak masa awal sekali. Dan apa yang disebut sebagai kontradiksi tadi, pada hakikatnya adalah kontradiksi semu belaka.

Akan tetapi entah karena kesengajaan atau alasan lain, informasi akan eksistensi istilah *bid'ah hasanah* dalam sekian banyak referensi para ulama ini seakan-akan ditutup-tutupi. Kalau sekedar tidak setuju dengan terminologi ini, tentu saja hal demikian adalah satu sikap wajar dalam dunia ilmiah.

Namun kalau sampai pada sikap menutup-nutupi informasi ilmiah tentang banyak ulama yang menyebutkan bahkan membangun argumentasi atas terminologi tersebut, maka tentu saja sikap ini bukan saja bertentangan dengan sikap ilmiah, bahkan bisa jadi semacam ketidakjujuran akademis (untuk tidak mengatakan sebagai sebuah kebohongan).

Sikap semacam itu juga bisa disebut sebagai sebuah pemaksaan. Yaitu membawa secara paksa permasalahan *dzanniyah* ke wilayah *qath'iyyah*.

Sebagaimana yang akan diuraikan dalam buku ini, mayoritas pembahasan bid'ah sebenarnya adalah perkara *dzanniyah*. Tidak ada satu pun dalil *qath'i* yang menyebutkan dengan tegas satu per satu bahwa amalan ini dan itu adalah bid'ah.

Menyeret paksa perkara *dzanni* ke wilayah *qath'i* inilah salah satu problem yang sering terjadi di tengah umat. Dan itu menjadi salah satu faktor munculnya sekian konflik sosial yang sering kita saksikan atau barangkali malah kita alami.

Sebab, melanggar perkara yang sudah *qath'i* jelas merupakan kemungkaran yang wajib untuk dilarang atau diingkari. Akan tetapi kasusnya menjadi berbeda jika pelanggaran tersebut terjadi pada hal-hal yang masih bersifat *dzanni* dan *ijtihadi*. Dalam perkara ijtihadi, para ulama mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran di dalamnya. Karena pelakunya meyakini hal tersebut sebagai bukan pelanggaran.

Dan tentu saja jika ada perkara ijtihadi yang terlanggar, kemudian perkara tersebut dipaksakan atau minimal dikesankan seolah-olah perkara yang sifatnya qath'i, maka pelanggaran terhadapnya akan dianggap sebagai dosa yang disepakati wajib diingkari hingga diperangi. Dan dari sinilah konflik sosial bermula.

Oleh karena itulah, buku ini hadir untuk sedikit menjelaskan bahwa persoalan bid'ah, sebagian besarnya adalah persoalan ijtihadi. Dan khusus persoalan terminologi bid'ah hasanah, sebenarnya tidak lebih dari perdebatan istilah saja. Karena pada hakikatnya, semua ulama baik yang pro maupun

kontra dengan bid’ah hasanah, mereka semua adalah para pejuang di dalam memerangi bid’ah.

Dengan demikian, kalau hanya memperdebatkan istilah bid’ah hasanah saja, pada dasarnya akan menjadi perdebatan berkelanjutan yang sama sekali kurang produktif. Akan ada banyak hal terulang dalam perdebatan semacam itu. Dari makna *kullu* secara bahasa dan logika, hingga contoh-contoh penyebutan sekian perbuatan dan amalan baru yang dilakukan oleh shahabat tanpa petunjuk Rasulullah *shallallahu ’alaihi wa sallam* sebelumnya.

Meski demikian, bukan berarti buku ini nanti sama sekali tidak menyajikan perdebatan-perdebatan tersebut. Justru dalam rangka memperlihatkan betapa kokohnya argumentasi yang dibangun para ulama untuk melandasi istilah bid’ah hasanah inilah buku ini ditulis. Dan tentu saja, mau tidak mau perdebatan tersebut sebagiannya akan tersajikan dalam buku ini.

Namun semangat buku ini sebenarnya bukan pada pembelaan istilah bid’ah hasanah. Argumentasi para ulama sudah terlalu kokoh untuk mendapatkan tambahan pembelaan dari buku ini. Fokus buku ini sebenarnya adalah pada penyadaran bahwa persoalan bid’ah adalah persoalan ijtihadi yang rumit.

Menyimpulkan bahwa satu amalan tertentu adalah *bid’ah* atau *bukan bid’ah* tidaklah sesederhana; *tidak ada contoh dan perintahnya*, *tidak ada larangannya*, *ada dalil umumnya*, atau *kalau saja perkara itu baik pasti kaum salaf sudah*

mendahuluinya. Tidak sesimpel itu.

Tidak ada perangkat aplikatif yang bisa dengan mudah dipakai orang awam untuk mendeteksi sebuah perkara baru sebagai bid'ah atau bukan bid'ah. Satu-satunya langkah yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah hanya mengamalkan hasil kesimpulan para ulama yang biasa kita kenal sebagai fatwa itu.

Kalau saja sebuah bid'ah sudah bisa dengan mudah dideteksi hanya dengan prinsip-prinsip simpel tadi, maka tentu saja para ulama sekaliber Imam Syatibi misalnya tidak perlu berlelah-lelah menjelaskan persoalan ini dalam satu kitab tersendiri bernama *Al I'thisham*.

Begitu juga para ulama ushul fiqih kita juga tidak perlu mendiskusikan panjang lebar satu dalil bernama *maslahah mursalah* yang memang dipakai untuk menghukumi sesuatu yang tidak jelas apakah direstui syariat atau tidak. Karena memang syariat tidak memerintahkan, akan tetapi juga tidak melarang.

Demikian juga kurang lebihnya yang terjadi pada diskusi mereka seputar dalil *istihsan*. Intinya, ini semua adalah perangkat ijtihad untuk meneliti apakah sebuah *perkara baru* tertentu, terlarang atau tidak dalam Islam. Dan hanya mereka para mujtahidlah yang memiliki sekaligus bisa mengoperasikan perangkat-perangkat ini.

Barangkali ada yang sedikit kritis menyanggah bahwa pembahasan *maslahah mursalah* ataupun *istihsan* sama sekali tidak terkait dengan bid'ah.

Karena bid’ah hanya ada pada hal-hal yang sifatnya ibadah ritual. Maka kritik ini sendiri sudah menunjukkan pengakuan bahwa sebenarnya, apa yang dianggap sebagai *’semua bid’ah’* dalam hadits, tidak benar-benar bermakna ’*semua*’. Masih ada pengecualian. Di titik ini saja sebenarnya kita sudah menemukan persamaan atau pertemuan antara pihak pro dan kontra *bid’ah hasanah*.

Maka buku ini hanya ingin menunjukkan bahwa jika benar semua bid’ah itu sesat, maka tidak mungkin ada pengecualian untuk yang bukan ibadah. Jika benar semua bid’ah itu sesat, maka tidak mungkin sejak masa shahabat muncul istilah bid’ah dalam konteks pujian dan positif. Jika benar semua bid’ah itu sesat, tidak mungkin sesama *kontra bid’ah hasanah* saling menuding bid’ah di antara mereka.

Intinya, buku kecil ini hanya ingin mengajak para pembaca untuk minimal menerima *bid’ah hasanah* sebagai sebuah terminologi akademis yang benar-benar eksis dalam kitab-kitab para ulama. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan terminologi tersebut, dia benar-benar ada, banyak yang membela, dan memiliki argumentasi yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Dan bagi yang tidak setuju, buku ini ingin juga mengajak mereka membuka mata bahwa jika pun kita terima bahwa semua bid’ah itu sesat dan tidak ada sama sekali *bid’ah hasanah*, itu belum benar-benar menyelesaikan persoalan. Buktinya, seperti yang bisa dibaca nanti, ada persoalan baru yang masuk ranah ritual ibadah tertentu tapi dalam internal pihak kontra atau anti bid’ah hasanah

sendiri, ada yang menilainya sebagai bid'ah, dan ada juga yang menilainya bukan bid'ah. Barangkali yang menyebutnya sebagai bid'ah bisa dengan mudah berargumentasi bahwa hal tersebut memang hal baru yang tidak dikenal di masa nabi atau pun shahabat.

Akan tetapi pihak anti bid'ah hasanah yang tidak menilainya sebagai bid'ah itu alasannya apa ? Bukankah sudah menjadi logika mereka bahwa setiap yang *muhdats* (baru) itu adalah bid'ah ? Atau karena hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah ? Berarti ada hal baru dalam ibadah yang masih mungkin untuk dibolehkan ? Nah bagaimana untuk membedakan *hal baru* yang boleh dan *hal baru* yang tidak boleh itu ? Atau barangkali mereka mau menerima konsep *bid'ah hasanah* untuk hal baru yang dibolehkan itu ? Barangkali.

Terakhir, buku *Jika Benar Semua Bid'ah itu Sesat* yang ada di hadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap di antara pembaca ada yang berkenan memberikan masukan tambahan bahkan juga koreksi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada. Selamat membaca.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 21 Desember 2018

Sutomo Abu Nashr

A. Bukan Untuk Membela Bid'ah

Salah satu kesan yang sering dibangun dan disematkan kepada para penganut bid'ah hasanah adalah bahwa mereka membela bid'ah, menghidup-hidupkan bid'ah dan korban yang sudah terjerambab dalam kubangan bid'ah.

Dengan kesan semacam ini, selain berhasil membunuh karakter para penganutnya juga sekaligus menegatifkan atau minimal memburamkan nilai positif dalam terma bid'ah hasanah. Banyak yang kemudian merasa alergi dengan terma ini. Seolah-olah istilah yang diijtihadkan para ulama ini menjadi istilah yang harus disingkirkan.

Oleh karena itulah, dalam rangka membersihkan kesan negatif yang melekat dalam terma bid'ah hasanah ini dari pemahaman sebagian orang, kita perlu mengetahui bagaimana sikap para ulama pendukung bid'ah hasanah terhadap bid'ah secara umum ? Apakah mereka membela secara membabi buta atau sebagian orang tadi itu saja yang gagal paham terhadap konsep bid'ah itu sendiri ?

1. Imam Syafi'i

Barangkali yang secara tegas membagi bid'ah secara ilmiah menjadi dua untuk pertama kali adalah Imam As Syafi'i *rahimahullah*. Dan salah satu di antara dua bagian itu memang menyebutkan *bid'ah hasanah* atau *mamduhah*.

Pembagian yang dilakukan oleh Imam besar pendiri madzhab yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia ini bisa dilihat dalam buku *Hilyatul Auliya*nya Abu Nuaim, atau Manaqibnya Al Baihaqi, Fathul Barinya Ibnu Hajar dan referensi lainnya.

Apakah sekelas Imam Syafi'i yang menyebutkan adanya bid'ah hasanah itu kita sebut sebagai pembela Bid'ah ? Apakah kaum muslimin yang mengikuti dan menyepakati terminologi ini juga otomatis disebut sebagai ahli bid'ah ?

a. Nashir as Sunnah

Maka barangkali kita perlu mendalami sirah kehidupan beliau. Bagi yang sudah mengenalnya, maka sangat populer bahwa Imam Syafi'i disebut sebagai *nasirussunnah*. Beliaulah yang mematahkan argumentasi para penolak sunnah di zamannya. Beliau jugalah yang menyusun kitab Ar Risalah yang merupakan embrio kitab-kitab *ulum al hadits*.

b. Penolak Istihsan

Dan terkait perkara-perkara baru yang tidak ada landasan syar'inya, beliau adalah ulama yang dengan tegas mengatakan, *"Siapa yang beristihsan (menganggap baik hal baru) maka dia telah menandingi syariat"*. Bahkan beliau menuliskan judul dalam kitabnya Al Umm berjudul *Ibthal Al Istihsan* (mematahkan argumentasi istihsan).

Maka bagaimana mungkin kita akan meragukan kecintaan beliau terhadap sunnah dan pertentangan beliau terhadap bid'ah hanya karena beliau menggagas terminologi bid'ah hasanah ? Mungkin

memang tidak ada yang meragukan. Karena sasarannya adalah Imam besar sekaliber Imam As Syafi'i.

Akan tetapi jika yang mengucapkan termonologi itu hanyalah pengikut Imam As Syafi'i, betapa banyak kritik, baik yang ilmiah hingga yang hanya bernuansa nyinyir dan bully ditujukan kepada para penganut bid'ah hasanah yang sekedar mengikut Imam Syafi'i ini ? Bukankah sikap kritik kepada pengikutnya juga sama saja artinya menunjukkan kritik itu kepada penggagasnya ?

2. Imam Nawawi

Salah satu muhaqqiq dalam madzhab syafi'i ini juga sama sebagaimana sang Imam pendiri. Bahwa bid'ah tidak satu macam. Bid'ah ada yang sesat dan juga ada yang baik. Bahkan beliau juga menyebutkan adanya pembagian yang lebih detail menjadi lima sesuai jumlah hukum *taklifi* yang lima itu. Bid'ah memang bisa haram dan ada yang makruh, namun bisa juga dihukumi boleh bahkan sunnah hingga wajib.

a. Klasifikasi Detail

Dalam pembagian ini, bid'ah tidak hanya dilihat dari perspektif perkara baru yang tidak ada contohnya. Akan tetapi ada banyak perspektif yang menyertainya. Ada perspektif kebahasaan, perspektif kemaslahatan, perspektif adanya dalil umum yang menaunginya, dan lain sebagainya. Semua perspekstif inilah yang digunakan untuk menguji secara ilmiah tentang hukum bid'ah. Dan kesimpulannya bisa jadi haram, makruh, mubah,

sunnah, atau malah wajib.

Ini semua adalah konsekuensi ilmiah. Penyebutan bid'ah yang tidak saja hasanah, dengan tambahan ada yang sunnah atau bahkan wajib tidak menunjukkan bahwa beliau pembela bid'ah.

b. Vonis & Interaksi Dengan Pelaku Bid'ah

Dalam pembahasan tentang shalat jamaah dari kitab Al Majmu' karya beliau. Kita mendapati ada satu pasal yang membahas tentang status imam shalat yang berasal dari pelaku bid'ah. Pembahasan ini disajikan dalam konteks apakah mereka sah menjadi imam atau tidak.

Dari pembahasan ini saja kita bisa melihat bahwa beliau sangat berhati-hati dengan para pelaku bid'ah. Tentu beliau juga sangat hati-hati dengan bid'ah itu sendiri. Makanya, walaupun sebagian ulama syafi'iyyah menyatakan kesunnahan ritual nishfu sya'ban, beliau dengan tegas menyatakan bid'ah.

Apakah sampai disini kita masih punya kesan negatif terhadap terma bid'ah hasanah dan para ulamanya ? Kalau tidak ada, maka demikian juga seharusnya kepada para pengikutnya.

3. Para Ulama Lain

Tentu saja ada sekian banyak ulama yang bisa disebutkan. Bahkan kalau mau dibandingkan secara kuantitas, barangkali jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah para penolak atau pihak kontra bid'ah hasanah.

Akan tetapi sekedar menyebutkan contoh, Imam As Syafi'i dan Imam Nawawi sebenarnya sudah amat

lebih dari cukup. Kalaupun masih kurang meyakinkan, maka ada sekian contoh lagi yang bisa disebutkan.

a. Ahlul Hadits

Dari kalangan ahlul hadits ada para ulama seperti Al Hafidz Abu Syamah, Al Hafidz Ibnu Hajar, Al Hafidz As Suyuthi, dan lain sebagainya. Bahkan Abu Syamah dan As Suyuthi dikenal memiliki kitab khusus terkait tercelanya bid'ah.

b. Abu Syamah

Al Baits Al Hasis fi inkar Al Bida' dan Hawadis (Al Baits Al Hasis tentang Pengingkaran terhadap bid'ah dan segala perkara baru) adalah karya Abu Syamah. Beliau mengatakan dalam kitab ini terkait maulid nabi,

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا...

"Dan termasuk kreasi (bid'ah) terbaik yang dilakukan di zaman ini ...."

c. As Suyuthi

Begitu juga Imam Suyuthi memiliki satu kitab dengan judul *Al Amru bil ittiba' wannahyu 'an ibtida'* (Perintah berittiba' dan larangan beramal bid'ah).

Dengan contoh-contoh ulama seperti yang sudah disebutkan, apakah masih juga belum hilang kesan negatif dalam terminologi *bid'ah hasanah* dan pengikutnya ? Bid'ah hasanah tidaklah lebih dari sebuah terminologi akademis yang bertujuan untuk mempermudah klasifikasi saja. Dan sama sekali

bukan bertujuan untuk membela sebuah amalan baru yang jelas-jelas bid’ah.

□

B. Hanya Perdebatan Istilah

Sebagaimana sudah disebutkan sepintas dalam pengantar buku ini, pada hakikatnya, perdebatan antara pihak yang pro dan kontra dengan terminologi bid’ah hasanah adalah perdebatan dalam istilah saja. Pihak kontra bid’ah hasanah melihat bahwa istilah *bid’ah* dalam maknanya secara syar’i sudah sangat cukup untuk mewadahi segala bentuk hal baru dalam agama ini.

Dan sebenarnya pihak yang pro bid’ah hasanah pun, secara umum sangat menolak adanya bid’ah. Ketika ada kata bid’ah yang diungkapkan atau ditulis secara mutlak, maka maknanya adalah bid’ah yang tercela. Hal ini bisa dengan mudah dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya dalam frasa *pelaku bid’ah* atau dalam bahasa arab disebut dengan *shahib al bid’ah* atau *mubtadi’*. Atau kalau dalam hadits nabi disebutkan, *”jauhilah oleh kalian perkara-perkara muhdats”*. Walaupun kadang sebagai penegasan, bid’ah yang terlarang ini sering pula disandingkan dengan kata *mungkarah* misalnya.

Sebaliknya, pihak yang anti bid’ah hasanah terkadang bisa kita temukan mereka tidak menolak

setiap perkara yang jelas-jelas baru. Bahkan dengan tegas disebutkan bahwa perkara bid'ah tersebut hukumnya boleh. Atau walaupun bid'ah, akan tetapi pelakunya mendapatkan pahala. Dan sejumlah redaksi lain yang menunjukkan bahwa tidak semua hal baru, meskipun itu dalam ibadah, mereka vonis sebagai bid'ah. Contoh-contoh untuk kasus kedua ini akan dibahas secara khusus dalam pembahasan berikutnya.

Jika demikian, maka sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa perdebatan seputar bid'ah hasanah tidaklah lebih hanya sebuah perdebatan istilah belaka.

Misalnya terkait pembukuan Al Qur'an, semua sepakat bahwa hal tersebut sama sekali tidak dikenal di masa nabi dan tidak ada perintahnya. Walaupun sempat diawali dengan pro kontra terlebih dahulu, akan tetapi toh akhirnya Al Qur'an benar-benar dibukukan. Dan itu semua ulama dan umat menyepakatinya. Sebagian pihak menyebut itu sebagai bid'ah yang wajib, dan sebagian yang lain tidak sepakat dengan istilah itu. Tapi semuanya sepakat tentang pembukuannya. Beda istilah saja.

1. Syaikh Muhammad Abdullah Darraz

Salah satu ulama yang menegaskan bahwa perbedaan kedua kelompok tadi hanya sebagai perbedaan nama atau istilah saja adalah seorang azhari berkebangsaan Mesir bernama Syaikh Muhammad Abdullah Darraz.

Dalam salah satu bukunya berjudul *Al Mizan Baina As Sunnah wal Bid'ah* yang ditahqiq oleh Ahmad

Mushtahafa Fadhliyah, Syaikh Darraz mengatakan,

إذا عرفت هذا تبين لك أن اختلاف الفريقين في ذم البدعة إطلاقا أو تفصيلا ليس اختلافا حقيقيا في موضوع واحد، وإنما هو خلاف إسمي

> *"Jika sudah Anda pahami hal ini (perbedaan klasifikasi bid'ah), maka teranglah bahwa perbedaan dua kelompok dalam mencela bid'ah baik secara mutlak maupun dengan perincian, bukanlah merupakan perbedaan hakiki dalam satu tema. Perbedaan tidak lebih dari sekedar perbedaan nama saja"* (Darraz, *Al Mizan*, hal. 46)

Kemudian Syaikh Darraz mengomentari kritik Imam Syathibi terhadap Imam Al Qarafi sebagai sesama penganut madzhab maliki. Imam Syathibi mengkritik Imam Al Qarafi yang katanya hanya mengikuti saja gurunya yaitu Al Izz ibn Abdissalam dalam pembagian bid'ah tanpa mendalami terlebih dahulu maksud-maksud pembagian tersebut.

Syaikh Darraz mengomentari bahwa kritik tersebut sebenarnya tidak perlu. Sebab sama sekali tidak ada gunanya memperdebatkan sebuah nama kalau kesimpulan hukumnya juga sama saja. Apalagi Al Izz ibn Abdissalam dan Al Qarafi bukanlah orang pertama yang mengklasifikasi bid'ah tersebut. Mereka berdua sudah didahului oleh Imam As Syafi'i jauh sebelum itu.

2. Perbedaan Pendukung Bid'ah Hasanah

Salah satu penguat bahwa perbedaan dua kelompok tadi hanyalah perbedaan nama atau istilah adalah adanya perbedaan internal di dalam masing-masing dua kelompok tersebut.

Dalam internal pendukung bid’ah hasanah misalnya, ternyata dalam aplikasi konsep bid’ah yang sudah mereka klasifikasikan, terdapat banyak sekali contoh perbedaan.

a. Al Ghazali dan An Nawawi

Imam An Nawawi dan Imam Ghazali misalnya. Keduanya adalah pendukung konsep klasifikasi global bid’ah menjadi terpuji dan tercela. Hasanah dan Dhalalah. Bahkan juga mendukung klasifikasi detail menjadi lima hukum *taklifi* yang kita kenal. Ternyata kesepakatan yang ada dalam konsep bid’ah ini sama sekali tidak bisa menjamin kesamaan dalam aplikasinya.

Dalam kasus ritual *nishfu sya’ban* misalnya kita dapati Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* termasuk yang mendukungnya. Akan tetapi dengan tegas Imam Nawawi melalui *Al Majmu’* mengkritik ritual tersebut dan tanpa ragu-ragu menyebut ritual itu sebagai bid’ah.

b. Ibnu Shalah dan Al-Izz ibn Abdissalam

Contoh kedua adalah antara dua ulama syafi’iyyah yang lain. Dua ulama yang lahir di tahun yang sama dan berasal dari kota yang sama ini pernah terlibat polemik seputar bid’ah yang cukup menarik.

Barangkali kaum muslimin di Indonesia banyak yang tidak asing dengan ritual bernama shalat

raghaib. Shalat yang terdiri dari dua belas rakaat ini divonis sebagai bid’ah oleh ulama besar pakar maqashid Izzudin ibn Abdissalam.

Namun seorang ulama Syafiyyah yang lain yaitu Al Hafidz Ibnu Shalah tidak sepakat dengan vonis tersebut. Beliau sebagaimana Imam Ghazali termasuk yang mendukung adanya shalat raghaib. Polemik ini terekam dalam sebuah karya berjudul *Musajalah Ilmiyah haula shalat ar Raghaib Al Mubtada’ah.*

3. Perbedaan Kontra Bid’ah Hasanah

Sebagaimana dalam internal pihak pro bid’ah hasanah terjadi perbedaan, maka dalam internal pihak yang kontra pun juga terjadi hal yang sama.

Kalau dalam pihak yang mendukung terminologi bid’ah hasanah sudah disebutkan contoh dari para ulama terdahulu. Maka untuk contoh dari pihak yang anti bid’ah hasanah ini akan disebutkan beberapa ulama kontemporer.

Kita tentu sangat kenal dengan Syaikh ibn Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Albani. Dalam sejumlah fatwa-fatwanya, mereka bertiga memiliki perbedaan-perbedaan yang memang umum terjadi di kalangan para ulama. Bahkan Sa’d ibn Abdillah Al Buraik sampai mengumpulkan atau mengoleksi perbedaan-perbedaan tersebut dalam sebuah buku berjudul *Al Ijaz fi ba’dhi ma ikhtalafa fihi Albani wa ibnu ’Utsaimin wa ibn Baz*.

Dalam pembahasan seputar bid’ah, perbedaan tersebut juga bisa kita dapati.

Dalam kasus penggunaan biji tasbih misalnya, kalau kita melihat fatwa Syaikh Albani, maka beliau termasuk yang menganggapnya sebagai bid'ah. Sedangkan dalam pandangan Syaikh ibn Baz maupun Syaikh Utsaimin, biji tasbih bukanlah perkara bid'ah.

Syaikh Abdul Ilah Al 'Arfaj malah mengoleksi dalam sebuah tabel perbedaan tentang vonis bid'ah antara tiga ulama tersebut ditambah dengan beberapa ulama yang lain dalam beberapa halaman buku beliau yang berjudul *Mafhum Al-Bid'ah*.

4. Perdebatan Sebenarnya

Kalau kita cermati perbedaan-perbedaan dalam internal masing-masing pihak yang pro maupun yang kontra bid'ah hasanah, maka inti masalah sebenarnya bukanlah pada istilah bid'ah hasanah tersebut.

Inti masalahnya terdapat dalam betapa rumitnya kaidah seputar bid'ah. Menentukan sebuah amalan baru sebagai bid'ah atau bukan bid'ah bukanlah persoalan remeh temeh yang bisa dilakukan oleh orang awam. Bahkan seorang pembelajar spesialis syariah sekalipun, juga belum tentu layak untuk benar-benar bisa menyimpulkan vonis bid'ah.

Tentu ini juga bermakna bahwa menentukan bahwa perbuatan baru tertentu adalah *bukan* bid'ah juga bukan persoalan ringan. Keduanya benar-benar membutuhkan perangkat yang tidak mudah untuk dikuasai. Maka akan sangat bijak jika para awam lebih memilih untuk diam menyerahkan kesimpulan tersebut kepada para ahlinya. Jika hasilnya ternyata ada perbedaan, kita boleh memilih salah satu yang

paling nyaman dan menenangkan di hati kita. Tanpa harus menuding pihak lain sebagai musuh sunnah atau pelabelan yang lain.

Perdebatan sebenarnya hanyalah perdebatan *ushuli* yang arenanya hanya bisa dimasuki oleh mereka yang benar-benar telah menguasai berbagai perangkat ushul fiqih. Perdebatan itu bisa jadi hanya akan menjadi belantara luas yang membuat mereka yang tak sedikitpun memahami persoalan akan tersesat dan tak mampu menemukan jalan kecuali jika memasrahkan saja kepada para ahlinya.

Perdebatan itu terjadi pada wilayah validitas riwayat sebuah hadits. Jika haditsnya valid, maka sebuah amalan menemukan landasannya. Tapi jika haditsnya tidak valid, maka amalan tersebut jelas tak memiliki sandarannya. Itu jelas merupakan amalan baru. Akan tetapi realitanya, banyak sekali riwayat-riwayat hadits yang masih diperdebatkan validitasnya.

Perdebatan itu juga terjadi pada pemahaman terhadap riwayat. Apakah sebuah hadits tertentu yang sifatnya general benar-benar mampu untuk menampung semua hal baru walaupun belum pernah dikenal sebelumnya ? Apa syaratnya agar hal baru itu bisa ditampung dalam keumuman sebuah dalil ? dan lain sebagainya.

Perdebatan juga terjadi pada hal-hal yang syariat sama sekali tidak pernah memerintahkan namun juga tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan pelarangan. Padahal hal tersebut merupakan kebaikan dan kemaslahatan. Apakah

kebaikan dan kemaslahatan itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada dalilnya ?

Maka dalam ushul fiqih kita akan membaca betapa rumitnya para ulama kita memperdebatkan *maslahah mursalah*. Begitu juga para ulama mendiskusikan dengan cukup panas teori bernama *istihsan*. Sebagian ulama menerimanya. Akan tetapi ada juga yang bukan saja menolak bahkan melabeli para pelaku istihsan sebagai orang yang berani membuat atau menandingi syariat.

Inilah perdebatan sebenarnya. Dan bukan masalah ada atau tidak ada *bid'ah hasanah*.

C. Bid'ah Tapi Boleh

Realita lain yang bisa dijadikan penguat bahwa secara makna, bid'ah hasanah sebenarnya tidaklah sepenuhnya ditolak. Buktinya adalah adanya sekian jumlah amalan baru yang oleh para penolak atau pihak anti bid'ah hasanah malah tetap diamalkan atau minimal diperbolehkan. Bahkan ada yang secara tegas disebut sebagai bid'ah, akan tetapi malah dimungkinkan oleh mereka untuk mendapatkan pahala bagi para pelakunya.

1. Bid'ah Yang Berpahala

Kesimpulan ini bisa kita lihat dalam ungkapan Ibnu Taimiyah pada saat mengomentari bid'ah maulid nabi. Dan karena ungkapan inilah sebagian pendukung maulid nabi menganggap bahwa ibnu Taimiyah termasuk yang membolehkan.

Padahal kalau dibaca secara utuh, Ibnu Taimiyah tetap berkeyakinan bahwa maulid nabi adalah bid'ah. Meski demikian, menurut beliau para pelakunya masih tetap ada kemungkinan untuk mendapatkan pahala.

Dalam *Iqthidha As Shirat Al Mustaqim*, beliau

mengatakan,

> *"mengagungkan kelahiran nabi dan menjadikannya sebagai perayaan, kadang dilakukan oleh sebagian orang. Dan bagi para pengamalnya itu ada pahala yang besar karena niat mereka yang baik"* (Ibnu Taimiyah, Al Iqthidha, 2/126)

Barangkali kesimpulan seperti ini beliau ambil berdasarkan kaidah bahwa segala amal itu tergantung niatnya. Hal ini seperti yang bisa kita pahami dari kalimat berikut dari Al Iqthidha,

> *"Siapa yang memiliki niat baik, akan memperoleh pahala atas niat tersebut. Meskipun perbuatan yang dia lakukan bukan termasuk amalan yang disyariatkan. Karena dia sama sekali tidak menyengaja untuk menyelisihi syariat"* (Ibnu Taimiyah, Al Iqthidha, 2/251)

Tentu saja ungkapan yang bersifat umum ini, logikanya bisa diberlakukan untuk berbagai kasus bid'ah yang lain juga. Tidak terbatas pada kasus maulid nabi saja.

Selain faidah ini, apa yang disampaikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini, juga bisa kita ambil faidah dari sisi bahwa beliau tidak melakukan pengingkaran secara keras terhadap suatu amalan yang beliau yakini sebagai bid'ah.

Barangkali, selain karena persoalan bid'ah merupakan persoalan khilafiyah yang ada banyak ulama berbeda perspektif dalam menyimpulkannya, juga karena adanya niat baik yang ada pada diri

pelakunya.

2. Bid’ah Tapi Boleh

Dalam kitabnya yang lain, yaitu himpunan fatwa-fatwanya yang berjilid-jilid itu, beliau mengomentari kasus penggabungan atau kombinasi beberapa ragam redaksi doa iftitah sebagai kombinasi yang lemah.

Seperti kita ketahui, Rasulullah tidak hanya mengajarkan satu redaksi doa iftitah. Ada dua doa iftitah yang populer di tengah kaum muslimin indonesia. Uniknya, dua redaksi yang berbeda itu kadang dijadikan sebagai salah satu indikator afiliasi pembacanya. Kalau yang berasal dari latar belakang NU, maka terbiasa (atau hanya mau ?) membaca *Allahu Akbar Kabiiro*. Kalau dari Muhammadiyah terbiasa (atau hanya mau ?) membaca *Allahumma Ba’id Baini*. Padahal selain dua redaksi ini, Rasulullah juga mengajarkan redaksi-redaksi lain yang cukup beragam. Tapi begitulah realitas kaum muslimin kita. Semoga saja ini hanya relaita masa lalu belaka.

Dari banyak redaksi itu, ada sebagian ulama yang mengkombinasikan dua redaksi dalam satu shalat. Nah, erkait kombinasi ini Ibnu Taimiyah mengatakan,

فإن هذا ضعيف فإن هذا أولا ليس سنة بل خلاف المسنون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جميعه جميعا. وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه فالجمع بينهما ليس سنة بل

بدعة وإن كان جائزا

"kombinasi redaksi semacam ini adalah lemah. Karena ini bukan sunnah bahkan bertentangan dengan sunnah. Nabi tidak pernah membaca keseluruhannya secara bersama. Tetapi beliau membaca satu redaksi di satu waktu dan membaca redaksi yang lain di waktu yang lain lagi. Meski dua redaksi tersebut bersumber dari nabi, tetapi mengumpulkannya ***bukanlah sunnah bahkan bid'ah walaupun diperbolehkan****"* (Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa, hal. 243 juz 24).

D. Argumentasi Bid’ah Hasanah

Ada sekian argumentasi yang bisa disebutkan untuk menguatkan terminologi bid’ah hasanah ini. Walaupun sebenarnya penyebutan ini hanya sekedar melanjutkan atau tepatnya menukilkan diskusi yang sudah dilakukan oleh para ulama seputar tema ini.

Dan kita sebagai orang awam sebenarnya hanya sebagai pembaca yang kemudian boleh untuk memutuskan mana yang sekiranya paling menenangkan hati.

1. Bid’ah Hasanah Adalah Pengecualian

Imam An Nawawi dalam syarah sahih muslim *kitab Al Jum’ah* menjelaskan bahwa hadits nabi yang mengatakan bahwa semua bid’ah adalah sesat merupakan hadits umum yang mengandung pengecualian. Beliau mengatakan,

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدَعِ

“Sabda beliau (semua bid’ah itu sesat) adalah hadits umum yang makhsus (mengandung pengecualian). Maksud hadits ini adalah sebagian

besar bid’ah.” (An Nawawi, Syarah Sahih Muslim, hal. 154 juz 6)

Dan ada hadits lain yang merupakan penguat akan pengecualian ini. Dan dalam realitanya kita menyaksikan sendiri seperti dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa ternyata ada sekian amalan baru yang disepakati pengamalannya. Terlepas disepakati sebagai bid’ah hasanah maupun sebagai konsep yang lain oleh mereka yang menolak terminologi bid’ah hasanah.

2. Sebaik-Baik Bid’ah

Ini adalah ungkapan umar ketika menyifati shalat tarawih berjamaah dengan satu imam dan dilaksanakan secara terus menerus.

Dan Ibnu Hajar Al Asqalani juga menyebutkan bahwa selain umar, putra beliau yang bernama Abdullah juga pernah mengatakan yang sama untuk kasus shalat dhuha secara berjamaah.

Dari ungkapan para shahabat besar inilah terminologi bid’ah hasanah yang digagas oleh Imam As Syafi’i menemukan landasannya.

3. Ritual Shahabat Tanpa Petunjuk Nabi

Salah satu di antara sekian ritual shahabat yang sama sekali tidak diajarkan nabi adalah apa yang pernah terjadi pada seorang laki-laki yang tiba-tiba menambahkan bacaan dzikir pada saat i’tidal yang membuat rasul merasa terganggu dan setelah salam beliau bertanya siapa yang membacanya. Setelah yang membaca mengakuinya, Rasulullah malah begitu senang dan mengabarkan kabar gembira

tentang banyaknya malaikat.

Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Sahih Bukhari kemudian mengambil semacam faidah kesimpulan penting dari peristiwa tersebut. Kata beliau,

واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور

> *"Peristiwa tersebut bisa dijadikan dalil akan kebolehan membuat dzikir baru di dalam shalat yang tidak ada riwayatnya, asal tidak bertentangan dengan yang ada riwayatnya"* (Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari, hal. 287 juz 2)

Yang menarik untuk digarisbawahi adalah bahwa hadits tersebut bukan saja menginformasikan kepada kita tentang satu bacaan dzikir tertentu. Akan tetapi juga ada kaidah yang diambil dari kisah tersebut tentang kebolehan *ihdats* (membuat hal baru) dalam shalat. Dalam kisah ini hal baru tersebut adalah sebuah bacaan dzikir.

Hanya saja yang juga tidak boleh dilupakan sama sekali adalah bahwa kebolehan tersebut hanya benar-benar boleh jika dzikir yang baru itu tidak bertentangan dengan dzikir yang ada riwayatnya.

Nah problem kita sebagai orang awam adalah kita sama sekali tidak tahu apa kriteria sebuah dzikir baru itu dikatakan tidak bertentangan dengan yang teriwayatkan ? Maka meskipun dibolehkan, membuat hal baru bukanlah hal yang mudah. Hal ini tetap harus dengan kawalan para ulama. Jika tidak,

sangat mungkin hasilnya malah terjatuh sebagai bid’ah yang terlarang.

4. Dalil Tidak Selalu Harus Spesifik

Salah satu problem sebagian umat Islam, adalah tidak memahami terminologi ilmiah yang dirumuskan oleh para ulamanya. Salah satu terminologi itu adalah *dalil*. Dalam pandangan sepintas banyak orang, dalil hanya dipahami sebagai wahyu; kalau bukan Al Qur’an ya hadits Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam.

Padahal kalau mereka mau merujuk kepada para ulama yang memang diberi mandat oleh Allah sebagai rujukan dalam agama, dalil sama sekali tidak sesempit yang dipahami oleh sebagian orang tadi. Dalil tidak harus dalam bentuk penunjukkan Al Qur’an atau hadits secara spesifik tentang kasus tertentu. Sebab jika demikian, akan banyak kasus-kasus baru yang sama sekali tak akan ketemu secara harfiah dalilnya.

Demikian juga dalam konsep bid’ah. Hal baru dalam agama ini tidak lantas dilarang begitu saja lantaran tak ketemu argumentasi redaksionalnya dalam teks-teks syariah. Kalau ada teks syariah yang bersifat umum dan hal baru tadi benar-benar bisa terpayungi dibawah teks umum tadi maka, secara kaidah teks umum tadi adalah dalil.

Al Hafidz Ibnul Atsir secara tegas menjelaskan tentang generalitas sebuah teks yang bisa memayungi banyak sekali hukum. Dalam salah satu karya monumentalnya Jami’ Al Ushul, beliau menjelaskan,

فأمَّا الابتداع من المخلوقين، فإن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، فهو في حَيِّز الذمِّ والإنكار، وإن كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه، وحضَّ عليه أو رسوله، فهو في حيِّز المدح، وإن لم يكن مثاله موجودًا

"Adapun kreasi yang dilakukan oleh para makhluk, apabila dalam hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kreasi tersebut termasuk dalam kategori tercela dan mungkar. Apabila kreasi tersebut masih berada dibawah payung keumuman anjuran syariat Allah dan Rasul-Nya, maka termasuk dalam kategori terpuji meski sama sekali tidak ada contoh sebelumnya" (Ibnul Atsir, Jami al Ushul, Juz 1 hal. 278)

□

E. Penutup

Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan dan telah diridhai-Nya sebagai agama bagi umatnya. Agama yang sempurna ini tentu saja sama sekali tidak menerima lagi yang namanya tambahan maupun pengurangan.

Namun kesempurnaan Islam janganlah hanya dibatasi dalam makna kesempurnaan teks wahyu saja. Akan tetapi juga kaidah-kaidah yang bisa digali dari teks wahyu walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam istilah ushul fiqih ada dua hal terkait eksistensi syariah. Yaitu ada yang *manshus* (tersebut eksplisit) dan ada yang *mustanbath* (perlu digali mendalam).

Nah pada bagian yang *mustanbath* itulah ada banyak kaum muslimin yang barangkali cukup susah untuk memahaminya. Karena memang tidak disebutkan dalam teks.

Pembahasan seputar bid’ah juga sangat terkait dengan kesempurnaan Islam ini. Bid’ah adalah semacam tambahan atas kesempurnaan itu. Dan yang berani menambah-nambahi Islam yang sudah sempurna ini, sama saja kata Imam Malik seperti

sedang menuduh Rasulullah telah berkhianat atau korupsi di dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah *subhanahu wa ta'ala.*

Namun karena substansi syariat kita itu ada yang *manshush* dan *mustanbath* itu tadi, maka dalam perkara tentang bid'ah ini juga harus dipahami dengan dua bentuk eksistensi syariah tersebut.

Meski banyak hal yang sudah disepakati, tapi dalam hal-hal yang masih diperselisihkan jangan sampai ada yang menuduh pihak lain sebagai pembela bid'ah hanya karena belum bisa memahami yang *mustanbath* tersebut.

Akhirnya, penulis hanya bisa berdoa semoga semua kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa melaksanakan syariat-Nya dengan semurni-murninya. Aaminn.

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP	085695082972
WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com